

P U T U S A N
Nomor 0034/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Pembatalan Akta Perdamaian antara:

1. H. MAMA ARIEF HIDAYAT, tempat dan tanggal lahir: Bandung tanggal 21 Agustus 1953, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Jalan Palem Putri IX No.07 TM Yasmin Sektor V RT.004/RW.010, Desa Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
2. AI INAYAH, tempat dan tanggal lahir: Bandung tanggal 20 Mei 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kp Haurpugur Rt.002 RW.007, Desa Haurpugur, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
3. AGUS SAMBAS, tempat dan tanggal lahir: Bandung tanggal 13 Agustus 1958, agama Islam, pekerjaan Petani Pekebun, alamat di Kp Bantar Wangi RT.012 RW.005, Desa Paniis, Kecamatan Poroncong, Kabupaten Pandeglang, Banten;
4. Hj MUMUN MUNAWAROH, tempat dan tanggal lahir: Bandung tanggal 03 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Ponpes Cikalama RT.003 RW.010 Desa Sindang Pakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
5. SYAHIBUL FHARODZ, tempat dan tanggal lahir: Bandung tanggal 07 April 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Gang Apandi No.136/11A RT.003 RW.008, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung;
6. Hj. NENENG MIFTAHATURROHMAH, tempat dan tanggal lahir: Bandung tanggal 1 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Komplek Bougenvil Blok C No.03 RT.003 RW.007,

Desa Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten;

7. EUIS KAMILAH, tempat dan tanggal lahir: Bandung tanggal 27 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dusun Cikalama RT.003 RW.010, Desa Sindang Pakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
8. NURUL MUSYAROFAH (cucu kandung), tempat dan tanggal lahir: Bandung tanggal 29 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat di Kp. Haurpugur RT.002 RW.007, Desa Haurpugur, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
9. IMAM FAJAR RASYIDI (cucu kandung), tempat dan tanggal lahir: Bandung tanggal 03 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat di Kp.Haurpugur RT.002 RW.007, Desa Haurpugur, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
10. ENENG KOMARIAH (istri dari alm Dadang Ahmad Nasuhin), tempat dan tanggal lahir: Bandung tanggal 08 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kp.Bojong Monyet RT.002 RW.006, Desa Bojong Salam, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang dalam perkara ini mewakili anak kandungnya yang masih di bawah umur, yaitu:
 - 10.1. MUFHNI AVIANI (cucu kandung), tempat dan tanggal lahir: Bandung tanggal 14 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan Pelajar;
 - 10.2. IMAM FARRAZ ZULFIQAR (cucu kandung), tempat dan tanggal lahir: Bandung tanggal 02 Maret 2006, agama Islam, pekerjaan Pelajar;

Yang dalam perkara ini nomor 1 s/d 10.2 memberikan kuasa khusus kepada H. SUJASMIN, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Cihanjuang KM 5 No.38, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dengan Surat Kuasa tanggal 10 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor Register 1396 tanggal 21 November 2016,

semula sebagai PARA PENGGUGAT, sekarang sebagai PARA
PEMBANDING;

melawan

Ny.TUTY NUFRIJATI alias TUTY NURHAYATI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Warung Peuteuy RT.001 RW.002, Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada DR. L. ALFIES SIHOMBING, S.H.,M.H.,MM.,CLA Advokat.& Legal Auditor dari LAW FIRM ALFIES SIHOMBING & PARTNERS yang berkantor di Jalan Cijagra Raya No. 61 Buah Batu, Bandung dengan Surat Kuasa tanggal 13 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi No. 1546 tanggal 15 Desember 2016, semula sebagai TERGUGAT, sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3571/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 09 November 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 *Safar* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cimahi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 Para Penggugat/ParaPembanding melalui kuasanya (SUJASMIN, S.H.,M.H.) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016;

Bahwa Para Pembanding dalam mengajukan banding ini telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Senin tanggal 21 November 2016, kemudian memori banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 09 Desember 2016;

Bahwa alasan-alasan Para Pembanding untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Cimahi telah salah dan keliru menerapkan hukum karena banyak dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah menjadi fakta tetap dan tidak disangkal oleh Tergugat, tapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi yaitu tentang dalil Para Penggugat yang meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris pengganti alm H. Sulaeman dari pewaris alm Hj. Siti Rohmah;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi tidak mempertimbangkan dalil Para Penggugat mengenai status Tergugat sebagai anak angkat dari Hj. Siti Rohmah yang tidak menunjukkan dokumen asli Penetapan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 84/1963/Perd./Sbg./A.A tanggal 26 November 1963;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi tidak mempertimbangkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI (bukti.P.32 s/d P.35b) sebagai salah satu dasar hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan akta perdamaian dalam putusan No.2042/Pdt.G/2015/PA.Cmi;

4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Fatwa MUI yang menerangkan bahwa Tuty Nurhayati sebagai anak angkat mendapat 1/3 bagian dari harta peninggalan alm Hj. Siti Rohmah, padahal Fatwa MUI tersebut adalah merupakan sumber hukum berupa doktrin;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi tidak mempertimbangkan *conservatoirbeslag*, karena Tergugat menguasai surat-surat tanah peninggalan alm Hj. Siti Rohmah;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi tidak mempertimbangkan permintaan Para Penggugat untuk memanggil Pak.Rahmat, Pak Achmad Syafei dan Pak Ade Suherman yang menjadi saksi dalam pertemuan untuk mengambil keputusan perdamaian;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi tidak mempertimbangkan terbitnya Akta Perdamaian yang tidak melibatkan anggota mediator, melainkan hanya para saksi, karena tidak melibatkan mediator maka Akta Perdamaian tersebut cacat hukum, konsekuensi yuridisnya Batal Demi Hukum;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi telah keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 93 yang menyatakan bahwa karena Para Penggugat bukan pihak prinsipal dalam akta perdamaian maka tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini. Apakah Para Penggugat tidak ada hubungan keperdataan dengan alm H. Sulaeman? Bagaimana dengan bukti Surat Keterangan Ahli Waris No.472.12/76/WRS/2016 yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari H. Sulaeman dan Hj. Siti Rokayah;
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 93 tentang kedudukan Syahibul Farodz sebagai Penerima Kuasa dari H.Sulaeman, sebagai kuasa insidentil (bukan Advokat/Pengacara serta tidak punya sertifikat mediator). Sebagai kuasa insidentil hanya terbatas untuk mewakili dan mendampingi pihak principal, bukanlah berperan untuk menentukan

bagian masing-masing pihak. Hal ini sudah dibantah dengan Surat Wasiat dan Surat Penolakan Hasil Perdamaian;

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang mengatakan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan kalau Syahibul Fharodz sebagai kuasa H.Sulaeman pada waktu dibuat Akta Perdamaian berada dalam tekanan atau paksaan, padahal pada persidangan pertama Syahibul Farodz di persidangan menerangkan langsung bahwa ia dalam tekanan atau paksaan waktu dibuat Akta Perdamaian tersebut untuk mengabdikan pembagian 88% dan 12%, dikarenakan keluarga H. Sulaeman yang telah dilaporkan kepolisi oleh Tergugat akan dilanjutkan dengan proses pidana. Kemudian H. Sulaeman tidak menyetujui perdamaian tersebut setelah diperlihatkan, selanjutnya H. Sulaeman membuat Surat Wasiat dan Surat Penolakan Hasil Perdamaian;
11. Bahwa penyerahan uang kepada H. Sulaeman dilakukan beberapa kali tanpa ada kwitansi, tetapi kemudian muncul beberapa kwitansi sekaligus yang harus ditandatangani H. Sulaeman. Pada waktu itu H. Sulaeman yakin kalau uang yang diterimanya secara bertahap adalah uang harta kekayaan dalam perkawinan, sebab Tergugat pada waktu Hj. Siti Rohmah sakit/koma mengambil uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), emas seberat 1 (satu) kg dan hasil panen padi di 6 (enam) Kecamatan tanpa setahu H. Sulaeman;
12. Bahwa terdapat perbedaan dalam Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3571/Pdt.G/2016/PA.Cmi dengan fakta-fakta di persidangan seperti tidak melampirkan Kartu Pengenal sebagai Advokat dari Kuasa Hukum Tergugat dalam berkas banding, tidak melampirkan bukti P.38 yang telah didaftar dan dibuktikan dalam persidangan, penyebutan bukti P.5a yang telah dicocokkan dengan aslinya, padahal aslinya ada pada Tergugat, begitu pula penyebutan bukti surat Penggugat lainnya yang disebutkan tidak dapat dicocokkan

dengan aslinya, pada hal dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Para Pembanding tersebut di atas, Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh Syahibul farodz dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum, merugikan H. Sulaeman dan Para Penggugat, maka harus dibatalkan;

Bahwa terhadap memori banding Para Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 15 Desember 2016, kemudian kontra memori banding tersebut sudah diserahkan dan diberitahukan kepada Para Pembanding tanggal 09 Januari 2017;

Bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa alasan-alasan Para Pembanding dalam memori bandingnya untuk membatalkan putusan peradilan tingkat pertama tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena tidak terdapat kekeliruan maupun penerapan hukum yang salah, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama secara keseluruhan sudah tepat dan benar serta harus dinyatakan dipertahankan oleh Pengadilan Tingkat Banding cq. Majelis Hakim pada tingkat banding dengan menyatakan: Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas Nomor 3571/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 30 November 2016, dan kepada Terbanding diberitahukan tanggal 09 Desember 2016, untuk hal tersebut Kuasa Para Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 Desember 2016 sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 13 Desember 2016, sedangkan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Januari 2017 dengan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0338/HK.05/I/2017 tanggal 23 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 November 2016, Kuasa Para Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 09 November 2016, oleh karena itu permohonan banding diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding masih dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3571/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 09 November 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 *Shafar* 1438 *Hijriyah*, memori banding Para Pembanding, kontra memori banding Terbanding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa serta merumuskan putusannya karena tidak mempertimbangkan dan menjawab semua petitum yang diajukan oleh Para Penggugat, sebab dalam petitum gugatan Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi, seharusnya sebelum mempertimbangkan masalah eksepsi dan pokok perkara dipertimbangkan lebih dahulu masalah tuntutan provisi,

oleh karena pengadilan tingkat banding juga sebagai peradilan *yudexfacti*, maka dalam putusan *aquo* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitumnya mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap objek perkara harta bersama dan warisan milik alm Hj. Siti Rohmah baik berupa benda tetap dan benda bergerak;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah dilakukan/diperbuat dengan telah memperjualbelikan sebagian objek perkara harta bersama dan warisan milik alm Hj. Siti Rohmah tanpa sepengetahuan Para Penggugat, harus dikembalikan kewujudnya semula tanpa beban dan syarat apapun;
3. Meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas objek sengketa harta bersama dan warisan beserta surat-surat tanah, baik berupa kwitansi, akta jual beli, Sertifikat Hak Milik beserta turunannya milik almarhumah Hj. Siti Rahmah;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan tanggapan apapun tentang tuntutan provisi dari Para Penggugat tersebut:

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak menanggapi tentang tuntutan provisi Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dengan seksama materi surat gugatan Para Penggugat, ternyata tuntutan provisi Para penggugat tidak didukung oleh posita dan tuntutan provisi Para Penggugat tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama dan warisan baik benda tetap maupun benda bergerak peninggalan almarhumah Hj. Siti Rohmah, sedangkan gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *aquo* adalah gugatan

Pembatalan Akta Perdamaian, sehingga jelas sekali tuntutan provisi Para Penggugat kabur, maka tuntutan provisi Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dalil-dalil eksepsi Tergugat, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena ternyata dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut bukan menyangkut masalah kewenangan mengadili perkara *aquo* baik secara absolut maupun secara relatif, dalil-dalil eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara yaitu mengenai apakah Para Penggugat mempunyai *legalstanding* atau tidak untuk mengajukan gugatan Pembatalan Akta Perdamaian, karena Para Penggugat bukan pihak yang melakukan perdamaian, apakah terhadap gugatan ini berlaku azas *nebisinidem* atau tidak mengingat ayahnya Para Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berperkara sebelumnya baik di Pengadilan Agama Cimahi maupun di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan masing-masing putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, tidak sinkron antara posita dengan petitum satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara maka akan diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam eksepsi Para Penggugat dipersoalkan tentang kapasitas Para Penggugat untuk mengajukan gugatan Pembatalan Akta Perdamaian ini, maka dalam pokok perkara ini, yang pertama kali dipertimbangkan adalah mengenai kapasitas Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat menerangkan bahwa Penggugat 1 s/d 7 adalah anak-anak kandung dari alm. H. Sulaeman bin Eme dengan Hj. Siti Rokayah, sedangkan Penggugat 8, 9, 10a dan 10b adalah cucu kandung dari H. Sulaeman bin Eme dengan Hj. Siti Rokayah, tentang keahliwarisan Para Penggugat tersebut telah dijelaskan dalam Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 472.12/76/WRS/2016 tanggal 26 April 2016 (Bukti P.1), dengan demikian Para Penggugat adalah para ahli waris dari H. Sulaeman bin Eme dengan Hj. Siti Rokayah, maka dengan demikian Para Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan Pembatalan Akta Perdamaian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa pada tanggal 9 April 2015 H. Sulaeman bin Eme telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan warisan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Cimahi yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2042/Pdt.G/2015/PA.Cmi, terhadap gugatan tersebut H. Sulaeman bin Eme memberikan kuasa kepada salah seorang anaknya sebagai kuasa insidentil yang bernama Syahibul Farodz dengan Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 24 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris bernama Miranty (Bukti. T.9), dimana dalam Surat Kuasa tersebut disebutkan bahwa Penerima Kuasa mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa dalam segala hal yang berkaitan dengan segala tindakan serta melakukan segala perbuatan yang sah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku untuk kepentingan Pemberi Kuasa, termasuk didalamnya membuat dan menandatangani akta-akta dan surat-surat serta melakukan tindakan yang dipandang baik dan berguna oleh Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tanpa membatalkan Surat Kuasa tersebut berdasarkan bukti T.10 H. Sulaeman memberikan kuasa kepada Syahibul Farodz dengan Surat Kuasa lagi tanggal 10 Juni 2015 dengan persetujuan beberapa anak-anak H. Sulaeman, dimana dalam

Surat Kuasa tersebut Penerima Kuasa bertindak atas nama Pemberi Kuasa untuk mengadakan musyawarah untuk mufakat menyelesaikan harta pusaka peninggalan Almarhumah Hj. Eti alias Hj. Siti Rohmah dengan pihak-pihak terkait, Pemberi Kuasa akan mematuhi terhadap hasil keputusan yang diambil oleh Penerima Kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor 2042/Pdt.G/2015/PA.Cmi tersebut telah terjadi perdamaian di luar persidangan antara Penggugat (H. Sulaeman bin Eme) yang diwakili oleh kuasa insidentilnya yang bernama Syahibul Farodz dengan Tergugat (bukti T.8) pada tanggal 25 Juni 2015, kemudian atas permintaan para pihak Akta Perdamaian tersebut dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2042/Pdt.G/2015/PA.Cmi tanggal 25 Juni 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 08 *Ramadhan* 1436 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam perkara *aquo*, apakah terhadap Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2042/Pdt.G/2015/PA.Cmi tanggal 25 Juni 2015 tersebut dapatkah diajukan pembatalannya ke Pengadilan Agama?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Pasal 1858 KUH Perdata, perdamaian di antara pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan;
3. Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian disamping memiliki kekuatan hukum tetap juga berkekuatan eksekutorial;
4. Pasal 130 ayat (3) HIR, bahwa putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding, dengan kata lain terhadap putusan tersebut tertutup upaya hukum (banding dan kasasi);

Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Biasanya agar suatu putusan memiliki kekuatan yang demikian, apabila telah ditempuh upaya banding dan kasasi. Namun terhadap putusan akta perdamaian, undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan itu secara langsung kepadanya. Segera setelah putusan diucapkan, langsung secara *inheren* pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga akta perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa karena putusan akta perdamaian dipersamakan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan melekat kekuatan eksekutorial artinya langsung dapat dilaksanakan, maka apabila Para Penggugat akan mengajukan pembatalan, dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil- dalil gugatan Para Penggugat mengenai pokok perkara, begitu pula petitum-petitumnya serta alasan-alasan dalam memori banding sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3571/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 09 November 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 *Shafar* 1438 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan, harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengadili sendiri, yang amarnya adalah sebagaimana tertuang di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Para Pemanding adalah pihak yang kalah dalam ini baik dalam tingkat pertama maupun pada tingkat banding, berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Para Penggugat/Para Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3571/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 09 November 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 *Shafar* 1438 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Dalam Provisi:
 - Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat;
 3. Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- III. - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua

Majelis, Drs. H. ABDUL MU'IN dan Drs. H. ODING SOPANDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 27 Januari 2017 Nomor 0034/Pdt.G/2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUHARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Para Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttt

Dr. Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttt

Drs. H. ABDUL MU'IN.

ttt

Drs. H. ODING SOPANDI. S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttt

SUHARTI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp139.000,- |
| 2. Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| <u>3. Biaya materai</u> | <u>: Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh : PANITERA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. Muhammad Yamin, M.H.